

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan suatu bangsa sangat berhubungan dengan kualitas hidup manusia yang harus diperhatikan baik dari segi ekonomi, kesehatan maupun pendidikan (Syofya, 2018). Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia di sebuah daerah yang sangat berperan penting dalam membangun daerah kearah yang lebih maju.

Tujuan pembangunan ialah kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini pembangunan menjadi hal yang diutamakan dalam mengatasi hal yang mendasar dalam kajian penanggulangan perekonomian. Salah satu keberhasilan pembangunan yaitu diukur dengan parameter yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Fernandes & Putra, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, selain itu untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Sapaat, 2020). Indeks pembangunan manusia diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) (BPS, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut 2023


### **Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (persen) Provinsi Sumatra Utara Tahun 2021**

Gambar 1.1 di atas dapat menunjukkan bahwa IPM di beberapa kabupaten Provinsi Sumatra Utara pada tahun 2021 masih terjadi ketidakmerataan. Terlihat dari yang paling rendah yaitu Nias Barat 61.99 persen dan yang paling tinggi yaitu Medan dengan nilai 81.21 persen. Meskipun IPM pada provinsi Sumatra Utara tergolong naik secara terus-menerus setiap tahunnya, namun pada data tahun terakhir masih ada beberapa kabupaten/kota yang nilainya kurang dari 70 (<70). Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa kabupaten/kota tergolong sedang. Nilai IPM yang berkategori sedang hingga rendah tentunya menjadi indikasi bahwa kualitas manusia di suatu daerah belum bisa dikatakan baik/merata.

Adapun dimana ketika IPM meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan, merupakan indikasi dari tingginya kualitas SDM yang berakibat pada meningkatnya produktifitas kerja masyarakat yang akan menaikkan pendapatan, sehingga pada akhirnya masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan

menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat. Peningkatan IPM di Provinsi Sumatra Utara tentu didukung oleh capaian beberapa indikator.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah (provinsi, kabupaten/kota) berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sumber pendapatan asli daerah, pajak termasuk salah satu dari sumber penerimaan yang paling potensial bagi daerah sebab rata-rata sebesar 50% pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah (Kementerian Keuangan, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana salah satu tujuan dilakukannya upaya perpajakan ialah menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien sehingga penerimaan negara dari perpajakan terus meningkat. Peningkatan penerimaan pada pajak tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan di seluruh Indonesia sebab penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara maupun daerah, termasuk didalamnya pembangunan infrastruktur dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut tentunya diharapkan mampu berdampak positif terhadap penerimaan negara dari pajak yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Gebreegziabher, 2018).



*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut 2023*

**Gambar 1.2 Data Pajak Daerah di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017-2021 (triliun rupiah)**

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Medan mengalami kenaikan di tahun 2017 senilai Rp 1.380.127.548 sampai 2019 senilai 1.727.098.261 namun mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2020 senilai 1.237.644.550. Ketika pendapatan pajak daerah meningkat maka tentunya IPM juga akan meningkat. Namun hal tersebut masih belum terjadi yang dimana ketika penerimaan pajak menurun di tahun 2020 akan tetapi IPM untuk Kota Medan terus meningkat bahkan sampai di tahun 2021. Medan merupakan salah satu kabupaten/kota yang mengalami fenomena yang dimana ketika pajak daerah menurun maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan menurun akan tetapi hal tersebut malah berbanding terbalik ketika pendapatan pajak daerah di Kota Medan menurun akan tetapi Indeks Pembangunannya terus meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah mampu mengalokasikan dan mengoptimalkan pendapatan daerah sebaik mungkin.

Kenaikan dari pendapatan pajak merupakan salah satu indikator tumbuhnya perekonomian di Provinsi Sumatra Utara. Semakin tinggi penerimaan pajak yang diperoleh tentunya akan mampu meningkatkan pembangunan daerah serta ekonomi namun sebaliknya masih terdapat beberapa daerah yang penerimaan pajaknya cukup rendah dan mengalami penurunan. Rendahnya penerimaan pajak menandakan ketikmampuan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi yang berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Sumatra Utara. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Hendri & Yafiza, (2020); Putra dan Ulupui, (2015); serta Dewi dan Budhi, (2018) bahwasanya penerimaan pajak berdampak positif terhadap IPM. Namun, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Mdanat, (2018); Santi, (2019); dan Taslim & Pratama, (2021) ditemukan bukti bahwa tidak selamanya peningkatan penerimaan pajak mampu meningkatkan IPM.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mengenai kewajiban daerah dalam APBD yang termasuk kedalam dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Pendanaan terhadap fasilitas-fasilitas publik yang digunakan oleh masyarakat berhubungan langsung dengan seberapa besar jumlah belanja pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas umum yang diperlukan.


Terdapat faktor lain yang mampu mempengaruhi perkembangan kualitas pembangunan manusia, yakni pengeluaran pemerintah. Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah melakukan

berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat. Salah satu kebijakan dari pemerintah daerah yaitu dengan peraturan distribusi serta percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), yang didalamnya mencakup sumber-sumber pendapatan seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan belanja daerah.

Secara umum disepakati bahwa belanja daerah yang lebih besar ialah untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur publik yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, yang seterusnya mampu menambah kesejahteraan yang meningkatkan pembangunan manusia. Semakin besar jumlah belanja pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi maka semakin besar pula dana pembangunannya sehingga semakin baik pula kualitas sarana dan prasarana publik yang tentu akan mampu meningkatkan IPM di Provinsi Sumatra Utara. Belanja pemerintah mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi dan fungsi distribusi yang salah satu fungsinya ialah alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta.

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan pendapatan daerahnya dan melakukan alokasi untuk memprioritaskan pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan mampu lebih meratakan pembangunan

sesuai potensi dan aspirasi lokal dalam mengembangkan wilayah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut 2023

**Gambar 1.3 Data Belanja Daerah (milyar rupiah) di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2021**


Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa belanja daerah di kabupaten Tebing Tinggi mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2018 senilai Rp 790.416.665 dan mengalami penurunan yang cukup drastis ditahun 2020 senilai Rp 638.361.961 kemudian naik kembali ditahun 2021 senilai Rp 776.303.362. Semakin besar belanja daerah tentunya akan mempengaruhi peningkatan IPM akan tetapi hal tersebut tidak terjadi, ketika belanja daerah menurun namun IPM Kabupaten Tebing Tinggi tetap mengalami peningkatan. Meskipun IPM mengalami peningkatan tiap tahunnya namun hal tersebut belum mampu menyaingi beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat IPM lebih tinggi yang ada di Provinsi Sumatra Utara.

Keberhasilan belanja daerah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap IPM. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Zamruddin Hasid, (2019); Si'lang et al., (2019); Putra et al., (2017); dan Fahrianti & Saleh, (2021)

bahwasannya belanja daerah berdampak positif terhadap IPM. Namun, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Siregar, (2022); Meydiasari & Soejoto, (2017); dan Ramadhanti & Rahmi, (2022) ditemukan bukti bahwa tidak selamanya belanja daerah mampu meningkatkan pembangunan daerah. Selain belanja daerah, terdapat unsur lainnya yang juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pembanguna manusia. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dapat pula berperan serta dalam meningkatkan IPM.

Ketimpangan distribusi pendapatan ialah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat sehingga mengakibatkan adanya perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Semakin rendah ketimpangan distribusi pendapatan maka tingkat persentasi IPM akan mengalami kenaikan. Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat tentu saja akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari. Ketimpangan pembangunan yang paling terlihat jelas ialah pendapatan yang menimbulkan golongan antara kaya dan miskin, wilayah maju dan tertinggal, maupun sektor unggulan dan non unggulan.

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan menggunakan koefisien gini rasio bernilai satu artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan daerah berpusat hanya pada satu daerah saja sebagai pusat perekonomian. Perkembangan gini rasio Provinsi Sumatra Utara disajikan pada Gambar 1.4 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut 2023

#### **Gambar 1.4 Data Gini Rasio (persen) di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2021**

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa ketimpangan yang ada di Kota Medan mengalami fluktuasi. Ketimpangan yang terjadi pada tahun 2017 sekitar 0.35% lalu turun pada tahun 2018 sekitar 0.31% dan naik kembali ditahun 2019 sekitar 0.35% kemudian turun kembali pada tahun 2020 sekitar 0.31% dan naik kembali ditahun 2021 sekitar 0.4%. Ketika ketimpangan distribusi pendapatan meningkat maka tingkat IPM akan mengalami penurunan. Namun hal tersebut tidak terjadi dengan Kota Medan, yang mana ketika ketimpangan terus meningkat namun IPM Kota Medan juga ikut meningkat.

Apabila pertumbuhan ekonomi terjadi dengan baik akan tetapi ketimpangan masih tinggi maka hal tersebut dapat menjadi indikasi pertumbuhan ekonomi yang ada tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan hanya sebagian masyarakat saja yang bisa merasakan dampak baik dari pertumbuhan ekonomi (Niyimbanira, 2017). Meskipun IPM meningkat dan ketimpangannya masih masuk kedalam kategori ketimpangan menengah/sedang namun Kota Medan menempati posisi ketimpangan yang paling tinggi diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi

Sumatra Utara yakni 0.402%. Kota Medan merupakan salah satu daerah yang pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya cukup baik namun hal tersebut masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat yang juga tercermin dalam tingginya angka ketimpangan distribusi pendapatan yang ada dan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lainnya.

Ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi memberikan pengaruh negatif terhadap IPM yang disebabkan karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan antar penerima pendapatan pada suatu wilayah sehingga menambah lebarnya jurang pendapatan antar orang yang kaya dengan orang yang miskin. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Subagia & Utama, (2022); (Sari et al., 2022); (Hartono, 2022) bahwasannya gini rasio berdampak negatif terhadap IPM. Namun, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Sianturi et al., (2021); Susilo et al., (2020); dan Astuti, (2018) ditemukan bukti bahwa tidak selamanya ketimpangan distribusi pendapatan tidak mampu meningkatkan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap IPM.

Sehingga berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tahun yang lebih terbaru yakni dari tahun 2017 sampai tahun 2021 maupun letak lokasi yang berbeda yaitu di 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatra Utara. Serta membahas persoalan tersebut dalam sebuah judul penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Belanja Daerah, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatra Utara Tahun 2017-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa Besar Pajak Daerah Berpengaruh terhadap IPM di Sumatra Utara pada tahun 2017-2021 ?
2. Seberapa Besar Belanja Daerah Berpengaruh terhadap IPM di Sumatra Utara pada tahun 2017-2021 ?
3. Seberapa Besar Ketimpangan distribusi Pendapatan Berpengaruh terhadap IPM di Sumatra Utara pada tahun 2017-2021 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui besarnya pengaruh Pajak Daerah terhadap IPM di Sumatra Utara pada tahun 2017-2021.
2. Mengetahui besarnya pengaruh Belanja Daerah terhadap IPM di Sumatra Utara pada tahun 2017-2021.
3. Mengetahui besar pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap IPM di Sumatra Utara pada tahun 2017-2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk peneliti diharap penelitian ini bisa mendapatkan wawasan pengalaman serta dapat memperluas pengetahuan peneliti di bidang ekonomi khususnya mengenai pengaruh besarnya pajak daerah, belanja daerah, ketimpangan distribusi pendapatan dan IPM
2. Sebagai informasi bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, khususnya mahasiswa dan mahasiswi ekonomi pembangunan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut lagi.
3. Sebagai informasi untuk pembaca lainnya agar mengetahui bagaimana perkembangan pajak daerah, belanja daerah, ketimpangan distribusi pendapatan dan IPM

b. Manfaat Praktis

1. Untuk pemerintah Provinsi Sumatra Utara diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk memanfaatkan pajak daerah dan belanja daerah, lalu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan IPM.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan pajak daerah, belanja daerah, serta mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan IPM yang ada di Provinsi Sumatra Utara.